



**P U T U S A N**

Nomor 28/Pid.B/2015/PN Kfm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : FRANSISKUS BOUK alias FRANS;  
Tempat lahir : Naku;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ tahun 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kuku, RT. 16, Dusun 4, Desa Naku, Kec.  
Biboki Feotlu, Kab. Timor Tengah Utara;  
A g a m a : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : Tidak Sekolah;

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : GREGORIUS MANEHAT alias ORI;  
Tempat lahir : Naku;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 03 April 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

*Halaman 1 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kukinu, RT. 16, Dusun 4, Desa Naku, Kec.  
Biboki Feotleu, Kab. Timor Tengah Utara;

A g a m a : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

**Terdakwa III :**

Nama Lengkap : MARKIANUS FAHIK alias MARKI;

Tempat lahir : Naku;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 25 Maret 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kukinu, RT. 16, Dusun 4, Desa Naku, Kec.  
Biboki Feotleu, Kab. Timor Tengah Utara;

A g a m a : Kristen Katolik;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa I FRANSISKUS BOUK alias FRANS ditangkap oleh Kepolisian RI  
Resort Timor Tengah Utara tanggal 13 Desember 2014;

Terdakwa I FRANSISKUS BOUK alias FRANS ditahan dalam Rumah Tahanan  
Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan 02 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan  
11 Februari 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak Tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
- 4 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak Tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
- 5 Surat perintah pengeluaran tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2015;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
- 7 Ketua Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 12 juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;

Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT alias ORI ditangkap oleh Kepolisian RI Resort Timor Tengah Utara tanggal 11 Desember 2014;

Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT alias ORI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan 01 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015;
- 3 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak Tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
- 4 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak Tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
- 5 Surat perintah pengeluaran tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 April 2015;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
- 7 Ketua Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;

*Halaman 3 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 12 juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;

Terdakwa III MARKIANUS FAHIK alias MARKI ditangkap oleh Kepolisian RI Resort Timor Tengah Utara tanggal 13 Desember 2014;

Terdakwa III MARKIANUS FAHIK alias MARKI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan 02 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan 11 Februari 2015;
- 3 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak Tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
- 4 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak Tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
- 5 Surat perintah pengeluaran tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2015;
- 6 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
- 7 Ketua Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 12 juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama DAUD LENDE MAWO, S.H., dan ADELICI J. A. TAISERAN, S.H., advokad / Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang berdomisili di Jl. Mayjen Eltari, Kel. Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-PID/Adv.POSKUM/V/2015, tanggal 06 Mei 2015;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 28/  
Pen.Pid/2015/PN Kfm, tanggal 13 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN  
Kfm, tanggal 13 Mei 2015, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan  
barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan **terdakwa I FRANSISKUS BOUK Alias FRANS,**

**terdakwa II GREGORIUS MANEHAT Alias ORI dan**

**terdakwa III MARKIANUS FAHIK Alias MARKI** terbukti

bersalah melakukan Tindak Pidana *secara terang-terangan dan*

*secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang*

*atau barang yang mengakibatkan kematian yaitu korban*

**AGUSTINUS MAUK** sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana

dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I FRANSISKUS BOUK**

**Alias FRANS, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT Alias**

**ORI dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK Alias MARKI**

dengan pidana penjara selama masing-masing selama *12 (dua*

*belas) tahun* dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan

dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 5 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- ⇒ Sebilah parang dengan ciri- ciri panjang 52 (lima puluh dua) cm, panjang isi parang 39 (tiga puluh sembilan) cm dan lebar isi 9 (sembilan) cm, panjang gagang 16 (enam belas) cm, gagang terbuat dari akar bambu warnah coklat, serta sarung parang terbuat dari jirigen plastic warna putih yang dilipat persegi empat yang diikat dengan menggunakan tali nilon warna biru;
- ⇒ Sebatang kayu bulat, berdiameter sebesar pergelangan tangan orang dewasa warna coklat dengan ukuran panjang : 85 (delapan puluh lima) cm;
- ⇒ Sebilah parang cap buaya dengan panjang 60 (enam puluh) cm, panjang isi parang 46 (empat puluh enam) cm, lebar isi parang 9 (Sembilan) cm, panjang gagang 16 (enam belas) cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- ⇒ Sebilah parang cap buaya berukuran 60 (enam puluh) cm, dengan panjang isi parang 46 (empat puluh enam) cm dan lebar isi parang 9 (Sembilan) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pudar dengan panjang 16 (enam belas) cm;

*Seluruhnya dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;*

- 1 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan / pledoi para terdakwa atau pensihat hukum para terdakwa secara tertulis, tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena para terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia masing-masing terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di depan halaman Kapela Santa Stefanus, di Kukinu, Desa Naku, Kecamatan Biboki Feotleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang dengan dasar pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian yaitu korban AGUSTINUS MAUK**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira jam 07.00 wita, terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** mengeluarkan 1 (satu) ekor induk babi miliknya dan 6 (enam) ekor anak babi dari kandang, namun sampai dengan hari Senin tanggal 08 Desember 2014 babi tersebut tidak kembali kedalam kandang terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK**, selanjutnya terdakwa

*Halaman 7 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*





1 **FRANSISKUS BOUK**, menyampaikan kepada terdakwa 2 untuk mencari informasi di Desa Naku apakah ada yang mendapatkan babi, setelah terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** mendengar informasi dari terdakwa 2 bahwa saksi MELKIOR MANEK ada menjual daging babi dari hasil jeratan, selanjutnya terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** yang penasaran melaporkan kepada Kepala Desa Naku untuk menyelesaikan hal tersebut dan ALFONSUS RESA sempat mendatangi rumah MELKIOR MANEK untuk meminta saksi MELKIOR MANEK untuk membicarakan masalah tersebut di Ketua RT.16, namun tidak ada titik temu antara saksi MELKIOR MANEK dan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK**, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** bersama terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, saksi TOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAUK mendatangi rumah saksi MELKIOR MANEK, sesampai di rumah saksi MELKIOR MANEK ditemukan ada 1 (satu) ekor babi yang sedang diikat di rak piring sehingga terjadi perang mulut antara terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** dan saksi MELKIOR MANEK, pada saat itu datanglah korban AGUSTINUS MAUK di rumah saksi MELKIOR MANEK untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun karena sudah terlalu emosi selanjutnya terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, saksi TOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAUK melempari saksi MELKIOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK dengan batu, selanjutnya saksi MELKIOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK





mengeluarkan sebuah tombak dan sebuah parang sambil mengejar terdakwa

1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, saksi TOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAUK sampai di halaman Kapela Santa Stefanus, di Naku Desa Naku.

- Bahwa sesampai di halaman Kapela Santa Stefanus di Kukinu Desa Naku tersebut, Korban AGUSTINUS MAUK mengarahkan tombak kepada terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI** dan menyerang mengarahkan ke tubuh terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK**, namun tidak kena karena terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** menghindar, selanjutnya terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI** menyerang korban AGUSTINUS MAUK dengan parang sehingga mengenai bagian kepala korban AGUSTINUS MAUK, dan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS** juga memukul korban AGUSTINUS MAUK dengan sebuah kayu pada bagian kepala korban AGUSTINUS MAUK, sedangkan saksi MELKIOR MANEK yang berhadapan dengan saksi PATRIANUS MAU menjadi berhenti setelah melihat terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI** menyerang korban AGUSTINUS MAUK sehingga sampai berdarah-darah dan terkapar, apalagi pada saat itu saksi PATRIANUS MAU juga menyerang saksi MELKIOR MAUK dengan parang sampai saksi MELKIOR MAUK juga mengalami luka-luka, selanjutnya saksi MELKIOR MAUK melarikan diri;
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3

*Halaman 9 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI** yang melakukan perkelahian tanding terhadap korban **AGUSTINUS MAUK** dilakukan secara terbuka di halaman Kapela Santa Stefanus Desa Naku, dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan sebatang kayu, dengan tujuan untuk mengalahkan korban **AGUSTINUS MAUK**;

- Akibat perbuatan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, korban **AGUSTINUS MAUK** meninggal dunia, sebagaimana Hasil Autopsi Mayat dikeluarkan Surat Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/77/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh Dr. **VICTOR LEO**, Dokter dari RSUD Kabupaten Atambua dengan kesimpulan : "pada mayat laki-laki yang bernama **AGUSTINUS MAUK** ditemukan banyak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian akibat pendarahan dan cedera kepala berat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia masing-masing terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di depan halaman Kapela Santa Stefanus, di Kukinu, Desa Naku, Kecamatan Biboki Feotleu, Kabupaten Timor Tengah Utara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang dengan dasar pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melukai orang lain yaitu korban AGUSTINUS MAUK, yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira jam 07.00 wita, terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** mengeluarkan 1 (satu) ekor induk babi miliknya dan 6 (enam) ekor anak babi dari kandang, namun sampai dengan hari senin tanggal 08 Desember 2014 babi tersebut tidak kembali kedalam kandang terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK**, selanjutnya terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK**, menyampaikan kepada terdakwa 2 untuk mencari informasi di Desa Naku apakah ada yang mendapatkan babi, setelah terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** mendengar informasi dari terdakwa 2 bahwa saksi MELKIOR MANEK ada menjual daging babi dari hasil jeratan, selanjutnya terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** yang penasaran melaporkan kepada Kepala Desa Naku untuk menyelesaikan hal tersebut dan ALFONSUS RESA sempat mendatangi rumah MELKIOR MANEK untuk meminta saksi MELKIOR MANEK untuk membicarakan masalah tersebut di Ketua RT.16, namun tidak ada titik temu antara saksi MELKIOR MANEK dan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK**, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** bersama terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, saksi TOMAS OREKE

*Halaman 11 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi PATRIANUS MAUK mendatangi rumah saksi MELKIOR MANEK, sesampai di rumah saksi MELKIOR MANEK ditemukan ada 1 (satu) ekor babi yang sedang diikat di rak piring sehingga terjadi perang mulut antara terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** dan saksi MELKIOR MANEK, pada saat itu datanglah korban AGUSTINUS MAUK di rumah saksi MELKIOR MANEK untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun karena sudah terlalu emosi selanjutnya terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, saksi TOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAUK melempari saksi MELKIOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK dengan batu, selanjutnya saksi MELKIOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK mengeluarkan sebuah tombak dan sebuah parang sambil mengejar terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, saksi TOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAUK sampai di halaman Kapela Santa Stefanus, di Kuku Naku Desa Naku.

- Bahwa sesampai di halaman Kapela Santa Stefanus di Desa Naku tersebut, Korban AGUSTINUS MAUK mengarahkan tombak kepada terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI** dan menyerang mengarahkan ke tubuh terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK**, namun tidak kena karena terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** menghindar, selanjutnya terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI** menyerang korban AGUSTINUS MAUK dengan parang sehingga mengenai bagian kepala korban AGUSTINUS MAUK, dan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga memukul korban AGUSTINUS MAUK dengan sebuah kayu pada bagian kepala korban AGUSTINUS MAUK, sedangkan saksi MELKIOR MANEK yang berhadapan dengan saksi PATRIANUS MAU menjadi berhenti setelah melihat terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI** menyerang korban AGUSTINUS MAUK sehingga sampai berdarah-darah dan terkapar, apalagi pada saat itu saksi PATRIANUS MAU juga menyerang saksi MELKIOR MAUK dengan parang sampai saksi MELKIOR MAUK juga mengalami luka-luka, selanjutnya saksi MELKIOR MAUK melarikan diri;

- Bahwa perbuatan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI** yang melakukan perkelahian tanding terhadap korban AGUSTINUS MAUK dilakukan dengan sengaja di halaman Kapela Santa Stefanus Desa Naku, dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan sebatang kayu, dengan tujuan untuk melukai korban AGUSTINUS MAUK;
- Akibat perbuatan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, korban AGUSTINUS MAUK meninggal dunia, sebagaimana Hasil Autopsi Mayat dikeluarkan Surat Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/77/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh Dr. VICTOR LEO, Dokter dari RSUD Kabupaten Atambua dengan kesimpulan : "pada mayat laki-laki yang bernama

*Halaman 13 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS MAUK ditemukan banyak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian akibat pendarahan dan cedera kepala berat;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia masing-masing terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di depan halaman Kapela Santa Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Feotlu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, yang dengan dasar pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban AGUSTINUS MAUK, yang mengakibatkan kematian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira jam 07.00 wita, terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** mengeluarkan 1 (satu) ekor induk babi miliknya dan 6 (enam) ekor anak babi dari kandang, namun sampai dengan hari Senin tanggal 08 Desember 2014 babi tersebut tidak kembali kedalam kandang terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK**, selanjutnya terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK**, menyampaikan kepada terdakwa 2 untuk mencari informasi di Desa Naku apakah ada yang mendapatkan babi, setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa 1 **FRANSIKUS BOUK** mendengar informasi dari terdakwa 2 bahwa saksi **MELKIOR MANEK** ada menjual daging babi dari hasil jeratan, selanjutnya terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** yang penasaran melaporkan kepada Kepala Desa Naku untuk menyelesaikan hal tersebut dan **ALFONSUS RESA** sempat mendatangi rumah **MELKIOR MANEK** untuk meminta saksi **MELKIOR MANEK** untuk membicarakan masalah tersebut di Ketua RT.16, namun tidak ada titik temu antara saksi **MELKIOR MANEK** dan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK**, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** bersama terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, saksi **TOMAS OREKE** dan saksi **PATRIANUS MAUK** mendatangi rumah saksi **MELKIOR MANEK**, sesampai di rumah saksi **MELKIOR MANEK** ditemukan ada 1 (satu) ekor babi yang sedang diikat di rak piring sehingga terjadi perang mulut antara terdakwa 1 **FRANSIKUS BOUK** dan saksi **MELKIOR MANEK**, pada saat itu datanglah korban **AGUSTINUS MAUK** di rumah saksi **MELKIOR MANEK** untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun karena sudah terlalu emosi selanjutnya terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, saksi **TOMAS OREKE** dan saksi **PATRIANUS MAUK** melempari saksi **MELKIOR MANEK** dan korban **AGUSTINUS MAUK** dengan batu, selanjutnya saksi **MELKIOR MANEK** dan korban **AGUSTINUS MAUK** mengeluarkan sebuah tombak dan sebuah parang sambil mengejar terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS**

*Halaman 15 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*





**MANEHAT** alias **ORI**, terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, saksi **TOMAS OREKE** dan saksi **PATRIANUS MAUK** sampai di halaman Kapela Santa Stefanus, di Kuku Naku Desa Naku.

- Bahwa sesampai di halaman Kapela Santa Stefanus di Desa Naku tersebut, Korban **AGUSTINUS MAUK** mengarahkan tombak kepada terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI** dan menyerang mengarahkan ke tubuh terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK**, namun tidak kena karena terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** menghindar, selanjutnya terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI** menyerang korban **AGUSTINUS MAUK** dengan parang sehingga mengenai bagian kepala korban **AGUSTINUS MAUK**, dan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS** juga memukul korban **AGUSTINUS MAUK** dengan sebuah kayu pada bagian kepala korban **AGUSTINUS MAUK**, sedangkan saksi **MELKIOR MANEK** yang berhadapan dengan saksi **PATRIANUS MAU** menjadi berhenti setelah melihat terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI** menyerang korban **AGUSTINUS MAUK** sehingga sampai berdarah-darah dan terkapar, apalagi pada saat itu saksi **PATRIANUS MAU** juga menyerang saksi **MELKIOR MAUK** dengan parang sampai saksi **MELKIOR MAUK** juga mengalami luka-luka, selanjutnya saksi **MELKIOR MAUK** melarikan diri;
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI** yang melakukan perkelahian tanding terhadap korban **AGUSTINUS MAUK** dilakukan dengan sengaja di halaman



Kapela Santa Stefanus Desa Naku, dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan sebatang kayu, dengan tujuan untuk menyakiti tubuh korban AGUSTINUS MAUK;

- Akibat perbuatan terdakwa 1 **FRANSISKUS BOUK** alias **FRANS**, terdakwa 2 **GREGORIUS MANEHAT** alias **ORI**, dan terdakwa 3 **MARKIANUS FAHIK** alias **MARKI**, korban AGUSTINUS MAUK meninggal dunia, sebagaimana Hasil Autopsi Mayat dikeluarkan Surat Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/77/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh Dr. VICTOR LEO, Dokter dari RSUD Kabupaten Atambua dengan kesimpulan : "pada mayat laki-laki yang bernama AGUSTINUS MAUK ditemukan banyak luka robek akibat kekerasan benda tajam. Sebab kematian akibat pendarahan dan cedera kepala berat"

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi PETRUS BEREK alias PIT**, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh

*Halaman 17 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa awalnya saksi hendak pergi ke kebun, tepatnya di depan rumah saksi MILIKHEOR MANEK, saksi melihat dan mendengar saksi MILIKHEOR MANEK bertengkar mulut dengan THOMAS OEREKE mengenai jeratan babi yang dijerat oleh saksi MILIKHEOR MANEK, tidak lama kemudian datang terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK membantu THOMAS OEREKE yang masing-masing memegang parang bertengkar mulut dengan saksi MILIKHEOR MANEK, kemudian korban AGUSTINUS MAUK datang dari rumahnya dengan membawa tombak untuk membantu saksi MILIKHEOR MANEK, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi MILIKHEOR MANEK, korban AGUSTINUS MAUK dengan para terdakwa, lalu saksi MILIKHEOR MANEK mengusir para terdakwa namun para terdakwa melempar saksi MILIKHEOR MANEK dengan batu dan dibalas oleh saksi MILIKHEOR MANEK, sehingga kedua belah pihak saling lempar batu dan kejar-kejaran sampai di halaman Kapela St. Stefanus, di Naku;

⇒ Bahwa saksi bersama dengan saksi MILIKHEOR MANEK, korban AGUSTINUS MAUK, saksi PETRUS BEREK dan saksi FRANSISKUS MEAK mengejar para terdakwa yang memegang kayu dan parang sampai di depan halaman Kapela St. Stefanus Naku, dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, saksi melihat korban AGUSTINUS MAUK telah terkepung oleh para Terdakwa dan saat AGUSTINUS MAUK sedang berhadapan dengan Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan Terdakwa III MARKIANUS FAHIK sambil mengayunkan parang masing-masing ke arah korban AGUSTINUS MAUK, namun tidak mengenai korban dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, selanjutnya korban AGUSTINUS MAUK tidak melihat terdakwa I FRANSISKUS BOUK datang dari arah belakang dan langsung memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu kudung dibagian kepala korban yang mengakibatkan korban terjatuh, selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS BOUK dengan menggunakan parang yang dipegang maju dan memotong korban, selanjutnya terdakwa II GREGORIUS MMANEHAT dan Terdakwa III MARKIANUS FAHIK dengan menggunakan parang memotong korban berulang-ulang, namun saksi tidak melihat persis pada bagian mana pada tubuh korban, selanjutnya saksi ketakutan dan lari meninggalkan tempat kejadian;

⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa I FRANSISKUS BOUK memegang kayu kudung dan sebilah parang, terdakwa II dan terdakwa III hanya memegang parang, sedangkan saksi MILIKGEOR mengejar dengan tangan kosong dan korban AGUSTINUS MAUK memegang kayu dan tombak;

⇒ Bahwa setahu saksi para Terdakwa datang ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK karena saksi MILIKGEOR MANEK telah menjerat babi milik Terdakwa I FRANSISKUS BOUK;

⇒ Bahwa setahu saksi, korban AGUSTINUS MAUK telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu persis apakah meninggal di tempat kejadian atau dirumah, karena saksi takut dan trauma sehingga saksi tidak pergi melayat;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- 1 Bahwa saksi juga ikut melempar para terdakwa;
- 2 Bahwa para terdakwa tidak membalas lemparan saksi maupun lemparan saksi MILIKGEOR MANEK;

*Halaman 19 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa saksi bukan hanya mendengar suara keributan tetapi saksi juga sejak awal sudah berada di rumah saksi MILIKGEOR MANEK;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para terdakwa menyaakan tetap pada bantahannya;

**2. Saksi MILIKHEOR MANEK alias MILIK, dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa awalnya pada tanggal 7 Desember 2014, saksi berhasil menjerat seekor babi hutan kemudian dibawa saksi ke rumah untuk menginformasikan keseluruhan masyarakat agar datang mengenali babi tersebut, tetapi tidak seorangpun yang mengenali babi tersebut termasuk Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT yang merupakan anak kandung Terdakwa I FRANSISKUS BOUK ikut melihat dan datang kerumah saksi, selanjutnya saksi bersama-sama dengan masyarakat di kampung memotong dan memasak serta makan daging babi tersebut secara bersama-sama dan sisanya saksi bagi kepada tetangga termasuk Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT ikut makan dan membawa sebagian daging pulang ke rumahnya;

⇒ Bahwa pada Kamis, tanggal 11 Desember 2014, sekitar pagi hari, rumah saksi didatangi oleh AFONS RESA yang merupakan anggota Linmas dan memanggil saksi karena menurut AFONS RESA bahwa babi yang dijerat saksi adalah babi



milik Terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan meminta saksi supaya masalah babi tersebut diselesaikan di RT, lalu saksi menolak karena saksi telah mengumumkan dan tidak ada yang keberatan maupun mengenali babi tersebut, karena saksi tidak mengindahkan panggilan AFONS RESA tersebut, maka tidak lama kemudian datang THOMAS OREKE dan disusul oleh para Terdakwa serta PATRIANUS MAU ke rumah saksi dengan membawa kayu dan parang, kemudian terjadi keributan, lalu korban AGUSTINUS MAUK mendengar keributan di rumah saksi dan datang dengan membawa tombak dan menegur para Terdakwa agar dibicarakan secara baik-baik tetapi para terdakwa langsung melempari saksi, namun tidak kena dan mengenai rumah saksi, kemudian para Terdakwa, THOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAU lari ke arah Kapela St. Stefanus, karena terpancing emosi, lalu saksi bersama dengan korban AGUSTINUS MAUK, saksi PETRUS BEREK dan FRANSISKUS MEAK mengejar para terdakwa sampai di depan halaman Kapela St Stefanus Naku di Desa Naku, Kecamatan Biboki Feotleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, saksi melihat korban AGUSTINUS MAUK di depan kapela langsung dikepung dan dipukul serta dibacok oleh para Terdakwa secara berulang-ulang, lalu saksi takut dan lari serta menyelamatkan diri, tetapi saksi langsung dipotong oleh PATRIANUS MAU dengan parang di bagian pipi dan di bagian punggung, namun saksi tetap berusaha lari dan berhasil menyelamatkan diri sehingga saksi tidak tahu keadaan korban AGUSTINUS MAUK;

⇒ Bahwa pada saat para Terdakwa dengan THOMAS OREKE datang dan langsung ribut dengan mengatakan “Mengapa tidak menghadap ke RT ?” dan dijawab saksi “Saya tidak mau ke RT karena saya telah menjelaskan duduk persoalan tentang babi hutan pada Alfons Resa, kenapa harus ke RT lagi ?” dan saksi mendengar ada suara yang mengancam dengan mengatakan “Ini hari mau apa ?”,

*Halaman 21 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu saksi langsung mengusir dan menolak THOMAS OREKE keluar dari rumah sehingga para terdakwa langsung melempar saksi;

⇒ Bahwa dari jarak 4 (empat) meter, saksi melihat Terdakwa I FRANSISKUS BOUK memukul korban dengan kayu kudung sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala hingga korban terjatuh, memotong korban dibagian tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT memotong korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian tengkuk dan Terdakwa III MARKIANUS FAHIK membacok korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian belakang dan bagian dahi korban;

⇒ Bahwa saksi melihat korban sempat melemparkan tombak yang dipegangnya kearah terdakwa III MARKIANUS FAHIK namun tidak mengenai terdakwa III, lalu terdakwa II dan terdakwa III mengayunkan parangnya masing-masing, namun masih bisa ditangkis oleh korban, selanjutnya dari arah belakang terdakwa I FRANSISKUS BOUK memukul korban dengan kayu kudung, sehingga korban jatuh tersungkur di tanah, lalu para terdakwa membacok korban secara berulang-ulang dan bergantian;

⇒ Bahwa saksi melihat korban ada luka bacok di bagian kepala, tengkuk, dahi, tangan dan ditikam dengan menggunakan tombak di bagian kepala dan tembus bagian mata korban;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui persis korban AGUSTINUS MAUK meninggal di tempat kejadian atau di rumah, karena pada saat kejadian saksi juga dalam kondisi luka parah akibat bacokan dari PATRIANUS MAU dan saksi dilarikan ke puskesmas;

⇒ Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara saksi dengan para terdakwa sudah ada masalah sebelumnya yaitu masalah tanah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- 1 Bahwa saksi juga ikut melempar para terdakwa;
- 2 Bahwa para terdakwa tidak membalas lemparan saksi dan justeru saksi yang melempar para terdakwa;
- 3 Bahwa para terdakwa lari dan dikejar saksi dan teman-temannya karena korban AGUSTINUS MAUK datang dengan membawa tombak;
- 4 Bahwa para terdakwa tidak pernah menikam korban dengan tombak, namun hanya memotong dan memukul korban saja;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

**3. Saksi FRANSISKUS MEAK alias FRANS**, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa pada waktu tersebut di atas, awalnya saksi berada di rumah dan mendengar suara rebut-ribut di rumah saksi MILIKHEOR MANEK yang tidak jauh dari rumah saksi, lalu saksi pergi ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK dan melihat para Terdakwa, THOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAU

*Halaman 23 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



memegang parang masing-masing sambil bertengkar mulut dengan saksi MILIKHEOR MANEK dan saksi sempat mendengar para terdakwa menuduh saksi MILIKHEOR MANEK menjerat babi milik Terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan babi tersebut bukan babi hutan, tidak lama kemudian korban AGUSTINUS MAUK datang dengan membawa tombak dan menegur para Terdakwa dengan mengatakan “Omong baik-baik saja kenapa harus ribut-ribut ?” tetapi para Terdakwa tidak mengindahkan teguran itu dan justeru melempari saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK namun tidak mengenai sasarannya dan hanya mengenai rumah saksi MILIKHEOR MANEK;

⇒ Bahwa saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK mengusir para terdakwa sehingga para Terdakwa sengaja lari dan dikejar oleh saksi MILIKHEOR MANEK korban AGUSTINUS MAUK, namun saksi PETRUS BEREK dan saksi menyusul mengejar para terdakwa dari belakang, hingga akhirnya sampai di depan halaman Kapela St Stefanus Naku di Desa Naku, didepan kapela saksi melihat para terdakwa langsung mengepung AGUSTINUS MAUK dan saling berhadapan, selanjutnya saksi melihat dari arah belakang korban AGUSTINUS MAUK, terdakwa I FRANSISKUS BOUK langsung memukul AGUSTINUS MAUK di bagian kepala hingga AGUSTINUS MAUK terjatuh di tanah, selanjutnya para Terdakwa secara bersama-sama membacok AGUSTINUS MAUK dengan menggunakan parang masing-masing pada bagian kepala, belakang badan, tangan dan paha, hingga akhirnya AGUSTINUS MAUK meninggal dunia;

⇒ Bahwa saksi melihat korban AGUSTINUS MAUK mengejar para terdakwa dengan membawa sebuah tombak sedangkan saksi MILIKHEOR MANEK mengejar para terdakwa dengan tangan kosong;



⇒ Bahwa pada waktu kejar-kejaran tersebut, baik dari pihak saksi MILIKHEOR MANEK maupun pihak para terdakwa saling lempar melempar;

⇒ Bahwa saksi melihat terdakwa I FRANSISKUS BOUK memegang kayu kudung dan memukul kepala korban AGUSTINUS MAUK sebanyak 1 (satu) kali, lalu memotong korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian tangan, Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian belakang dan merampas tombak milik korban lalu menikamkan tombak tersebut di bagian belakang kepala dan tembus pada bagian mata dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK memotong korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang dan tangan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi PATRIANUS MAU alias MAU**, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Desember 2014, saksi MILIKHEOR MANEK mencuri babi milik terdakwa I FRANSISKUS BOUK, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 wita, saksi bersama dengan terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, terdakwa III MARKIANUS FAHIK dan THOMAS OREKE pergi

*Halaman 25 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah AMROS AMAN untuk meminta menghadirkan saksi MILIKHEOR MANEK karena telah mencuri babi milik terdakwa I FRANSISKUS BOUK, namun saksi dan para terdakwa menunggu sampai dengan sekitar pukul 14.00 wita, saksi MILIKHEOR MANEK tidak datang dan tidak mau hadir di rumah AMROS AMAN, lalu THOMAS OREKE pergi kerumah saksi MILIKHEOR MANEK untuk melihat babi tersebut, lalu THOMAS OREKE melihat 1 (satu) ekor babi yang baru dicuri oleh saksi MILIKHEOR MANEK sehingga saat itu juga THOMAS OREKE mengatakan kepada saksi MILIKHEOR MANEK “o... ini saksi punya anak punya babi”, kemudian saksi MILIKHEOR MANEK menyuruh THOMAS OREKE untuk memanggil para terdakwa dan saksi melihat babi tersebut dengan mengatakan “datang lihat babi satu ini lagi mungkin kamu punya juga”, lalu saksi bersama dengan para terdakwa pergi kerumah saksi MILIKHEOR MANEK dan melihat babi yang dimaksud tersebut adalah benar babi milik saksi karena saksi memberi tanda yaitu dengan memotong kedua daun telinganya, kemudian saksi MILIKHEOR MANEK dengan nada karas menjawab “ini babi hutan”, lalu saksi MILIKHEOR MANEK berbicara sambil mengambil sebilah parang dengan mengancam akan membunuh saksi dan para terdakwa, lalu saksi MILIKHEOR MANEK memanggil korban AGUSTINUS MAUK yang adalah adik kandung saksi MILIKHEOR MANEK dengan mengatakan “AGUS.... lalais mai ona, ema ne sia kaer hola bet ho’o tia warik mesa kiik oan ne” yang artinya “AGUS cepat datang sudah, ini orang dong pegang ko bunuh sudah anak kecil semua ini”, lalu saksi dan para terdakwa takut sehingga lari dan pulang kerumah, tepatnya didepan halaman Kapela Santo Stefanus Naku, saksi dan para terdakwa berhenti karena capek berlari, namun saksi MILIKHEOR MANEK dan AGUSTINUS MAUK mengejar dan mendapati saksi dan para terdakwa di depan Kapela tersebut, lalu saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar korban AGUSTINUS MAUK mengatakan kepada saksi MILIKHEOR MANEK “warik sia ne, ta halo mi tan an”, yang artinya “anak kecil dong ini potong kasih kencing dicelana”, lalu korban AGUSTINUS MAUK hendak menusuk terdakwa III MARKIANUS FAHIK pada bagian dada dengan menggunakan sebuah tombak, namun terdakwa III MARKIANUS FAHIK menghindar dan menangkap tombak tersebut, selanjutnya terdakwa II GREGORIUS MANEHAT langsung memotong korban AGUSTINUS MAUK dengan menggunakan sebilah parang dan mengenai pada bagian kepala, lalu terdakwa I FRANSISKUS BOUK memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sebatang kayu kudung dan selanjutnya terdakwa III MARKIANUS FAHIK memotong korban, lalu saksi MILIKHEOR MANEK hendak melarikan diri karena melihat korban AGUSTINUS MAUK terpotong, selanjutnya saksi mengejar dan memotong saksi MILIKHEOR MANEK yang mengenai pada bagian belakang dan pada pipi kanan sebanyak 4 (empat) kali namun korban berlari dan berhasil meloloskan diri;

⇒ Bahwa setahu saksi terdakwa II GREGORIUS MANEHAT memotong korban dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai pada bagian kepala secara berulang kali, terdakwa I FRANSISKUS BOUK memukul dengan menggunakan sebatang kayu kudung sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK memotong korban sebanyak 1 (satu) kali;

⇒ Bahwa setahu saksi korban AGUSTINUS MAUK telah meninggal dunia akibat dari pembacokan yang dilakukan oleh para terdakwa, sedangkan saksi MILIKHEOR MAUK mengalami luka-luka akibat bacokan yang dilakukan oleh saksi;

*Halaman 27 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa seingat saksi jarak antara saksi dengan para terdakwa pada waktu membacok korban AGUSTINUS MAUK adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

⇒ Bahwa terdakwa III MARKIANUS FAHIK adalah adik kandung saksi;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan parang dan kayu yang digunakan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi YOSEP ATOK alias OSE**, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa pada waktu tersebut di atas, awalnya saksi sedang menghidupkan genset di rumah, kemudian isteri saksi memberitahukan bahwa ada suara rebut-ribut di rumah saksi MILIKHEOR MANEK, lalu saksi mematikan genset terlebih dahulu dan menyusul isteri saksi bernama saksi ROSWITA KABUAR ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK, namun saksi melihat sudah sepi dan orang-orang disekitar mengatakan bahwa terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II MARKIANUS FAHIK, terdakwa III GREGORIUS MANEHAT, THOMAS OREKE dan PATRIANUS MAU yang datang ribut dengan saksi MILIKHEOR MANEK dan AGUSTINUS MAUK, selanjutnya diberitahu bahwa para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lari dan dikejar oleh saksi MILIKHEOR MANEK dan AGUSTINUS MAUK ke arah Kapela, selanjutnya saksi ikut mengejar ke arah Kapela St. Stefanus Naku dan sampai di tempat kejadian saksi melihat korban AGUSTINUS MAUK telah tergeletak dan berteriak meminta tolong karena keadaan tubuhnya sudah terluka di bagian kepala, belakang, tangan dan paha, selanjutnya saksi bersama isteri saksi, Dominikus Babuk dan Markus Odi secara bersama-sama menggendong korban mengantar ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK, setelah sampai di rumah saksi MILIKHEOR MANEK dan selang beberapa menit kemudian AGUSTINUS MAUK meninggal dunia;

⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung pembacokan tersebut, namun saksi mendengar cerita bahwa yang melakukan pembacokan adalah para terdakwa dan saksi bersama dengan masyarakat lain ikut mengangkat korban sampai ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK;

⇒ Bahwa luka yang dialami oleh korban AGUSTINUS MAUK adalah luka di dahi, badan bagian belakang, tengkuk, luka bacok di tangan dan paha korban serta luka tombak dari belakang kepala tembus bagian mata korban;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga para terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK;

⇒ Bahwa korban AGUSTINUS MAUK adalah ipar kandung saksi;

⇒ Bahwa saksi tidak mengenali parang yang ditunjukkan di persidangan, namun saksi mengenali kayu kudung dan kayu tersebut berada di tempat kejadian pada waktu saksi mengangkat korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

*Halaman 29 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**6. Saksi ROSWITA KABUAR alias ROSA**, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa pada waktu tersebut di atas, awalnya saksi mencuci pakaian di rumah saksi dan saksi mendengar ada suara rebut-ribut dari arah rumah saksi MILIKHEOR MANEK, lalu saksi memberitahukan kepada saksi YOSEP ATOK yang adala suami saksi untuk pergi melihat, lalu saksi pergi lebih dahulu, saksi melihat masing-masing para terdakwa sedang memegang parang dan ribut sambil mencaci maki saksi MILIKHEOR MANEK, selanjutnya para terdakwa melempar saksi MILIKHEOR MANEK dan isterinya, lalu para terdakwa lari dan dikejar oleh saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK sampai ke arah Kapela, selanjutnya saksi ikut mengejar ke arah Kapela St. Stefanus Naku dan sampai di tempat kejadian saksi melihat korban AGUSTINUS MAUK telah tergeletak dan berteriak meminta tolong karena keadaan tubuhnya sudah terluka di bagian kepala, belakang, tangan dan paha, selanjutnya saksi bersama saksi YOSEP ATOK, Dominikus Babuk dan Markus Odi secara bersama-sama menggendong korban mengantar ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK, setelah sampai di rumah saksi MILIKHEOR MANEK dan selang beberapa menit kemudian AGUSTINUS MAUK meninggal dunia;

⇒ Bahwa saksi mendengar antara para Terdakwa dengan saksi MILIKHEOR MANEK ribut karena masalah hasil jeratan babi hutan yang mana menurut para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa babi hasil jeratan saksi MILIKHEOR MANEK adalah babi milik Terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan bukan babi hutan;

⇒ Bahwa setahu saksi sebelum kejadian, saksi ikut memakan daging babi hasil jeratan saksi MILIKHEOR MANEK dan saksi membawa pulang sisa dari hasil jeratan babi hutan tersebut, Terdakwa I. GREGORIUS MANEHAT juga ikut makan dan bawa pulang sebagian daging babi tersebut;

⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung pembacokan tersebut, namun saksi mendengar cerita bahwa yang melakukan pembacokan adalah para terdakwa dan saksi bersama dengan saksi YOSEP ATOK, Dominikus Babuk dan Markus Odi mengangkat korban sampai ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK;

⇒ Bahwa luka yang dialami oleh korban AGUSTINUS MAUK adalah luka di dahi, badan bagian belakang, tengkuk, luka bacok di tangan dan paha korban serta luka tombak dari belakang kepala tembus bagian mata korban;

⇒ Bahwa korban AGUSTINUS MAUK adalah saudara kandung saksi;

⇒ Bahwa saksi tidak mengenali parang yang ditunjukkan di persidangan, namun saksi mengenali kayu kudung dan kayu tersebut berada di tempat kejadian pada waktu saksi mengangkat korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- 1 Bahwa pada saat para terdakwa di rumah saksi MILIKHEOR MANEK, baik para terdakwa maupun korban dan saksi MILIKHEOR MANEK tidak ada saling mencaci maki;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

*Halaman 31 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7. Saksi IMELDA MERI alias MERI**, dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa awalnya pada tanggal 7 Desember 2014, suami saksi yaitu saksi MILIKHEOR MANEK berhasil menjerat seekor babi hutan kemudian dibawa ke rumah untuk diinformasikan kepada seluruh masyarakat agar datang mengenali babi tersebut, tetapi tidak seorangpun yang mengenali babi tersebut termasuk Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT yang merupakan anak kandung Terdakwa I FRANSISKUS BOUK ikut melihat dan datang kerumah saksi, selanjutnya saksi bersama-sama dengan masyarakat di kampung memotong dan memasak serta makan daging babi tersebut secara bersama-sama dan sisanya dibagikan kepada tetangga termasuk Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT. Iktu makan dan membawa sebagian daging babi tersebut pulang ke rumahnya;

⇒ Bahwa selang beberapa hari kemudian, yaitu pada Kamis, tanggal 11 Desember 2014, sekitar pagi hari rumah saksi didatangi oleh AFONS RESA sebagai anggota Linmas dan memanggil saksi MILIKHEOR MANEK karena menurut AFONS RESA bahwa babi yang dijerat saksi MILIKHEOR MANEK adalah babi milik Terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan saksi MILIKHEOR MANEK diminta supaya diselesaikan di RT, lalu saksi MILIKHEOR MANEK menolak karena telah mengumumkan dan tidak ada yang keberatan terhadap babi jeratan tersebut, selanjutnya saksi MILIKHEOR MANEK tidak mengindahkan



panggilan AFONS RESA tersebut, maka tidak lama kemudian THOMAS OREKE datang kerumah saksi dan disusul oleh para Terdakwa serta PATRIANUS MAU dengan membawa kayu dan parang, kemudian terjadi keributan, lalu korban AGUSTINUS MAUK mendengar keributan dan datang dengan membawa tombak dan menegur para Terdakwa agar dibicarakan secara baik-baik tetapi para terdakwa langsung melempari saksi dan saksi MILIKHEOR MANEK, namun tidak kena dan mengenai rumah saksi, kemudian para Terdakwa, THOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAU lari ke arah depan halaman Kapela St. Stefanus, karena terpancing emosi, lalu saksi MILIKHEOR MANEK bersama dengan korban AGUSTINUS MAUK, saksi PETRUS BEREK dan FRANSISKUS MEAK mengejar para terdakwa sampai di depan halaman Kapela St Stefanus Naku di Desa Naku, Kecamatan Biboki Feotleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

⇒ Bahwa pada waktu para terdakwa lari dan dikejar oleh saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK, saksi dirumah dan tidak ikut mengejar para terdakwa dan beberapa waktu kemudian korban dibawa pulang ke rumah saksi dalam keadaan terluka dan sekarat, beberapa saat kemudian korban meninggal dunia di rumah saksi sedangkan saksi MILIKHEOR MANEK dilarikan ke Rumah Sakit di Atambua karena luka serius akibat bacokan dari saksi PATRIANUS MAU;

⇒ Bahwa saksi melihat para terdakwa, THOMMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAU lari dengan masing-masing memegang parang, sedangkan saksi MILIKHEOR MANEK dengan tangan kosong dan korban AGUSTINUS MAUK memegang tombak sambil mengejar para terdakwa;

⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung para terdakwa membacok korban AGUSTINUS MAUK;

*Halaman 33 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



⇒ Bahwa saksi melihat korban ada luka bacok di bagian kepala, tengkuk, dahi dan tangan hampir terpotong;

⇒ Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan karena ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- 1 Bahwa saksi juga ikut melempar para terdakwa;
- 2 Bahwa para terdakwa tidak membalas lemparan saksi dan justru saksi yang melempar para terdakwa;
- 3 Bahwa para terdakwa lari karena korban AGUSTINUS MAUK datang ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK dengan membawa tombak sehingga para terdakwa takut dan lari;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I FRANSISKUS BOUK alias FRANS :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, terdakwa III MARKIANUS FAHIK dan saksi PATRIANUS MAU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap AGUSTINUS MAUK dan saksi MILIKHEOR MANEK adalah karena telah mencuri 1 (Satu) ekor babi milik Terdakwa dan babi milik TOMAS OEREKE;

⇒ Bahwa awalnya pada hari Minggu pagi tanggal 7 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor babi milik Terdakwa dari kandang, selanjutnya pada malam hari babi tersebut tidak kembali ke kandang dan pada hari senin tanggal 8 Desember 2014 Terdakwa pergi mencari di tetangga dan terdakwa mendapat informasi bahwa saksi MILIKHEOR MANEK ada menjual daging babi sehingga Terdakwa pergi melaporkan kepada Kepala Desa Naku, namun tidak ada tanggapan dari saksi MILIKHEOR MANEK;

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa bersama dengan terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, terdakwa III MARKIANUS FAHIK, PATRIANUS MAU dan THOMAS OREKE pergi ke rumah AMROS AMAN yang merupakan anggota Linmas untuk meminta menghadirkan saksi MILIKHEOR MANEK karena telah mencuri babi milik terdakwa, namun sampai dengan sekitar pukul 14.00 wita saksi MILIKHEOR MANEK tidak datang, sehingga terdakwa, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, terdakwa III MARKIANUS FAHIK dan saksi PATRIANUS MAU mendatangi rumah saksi MELKIOR MANEK, sesampainya di rumah saksi MILIKHEOR MANEK, Terdakwa melihat babi miliknya sementara diikat dirak piring saksi MILIKHEOR MANEK, lalu terdakwa bertanya tentang babi milik terdakwa tersebut, namun saksi MILIKHEOR MANEK langsung marah dan ingin menyerang terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi AGUSTINUS MAUK, saksi PETRUS BEREK, saksi FRANSIKUS MEAK dan MELKIANUS MANEK datang ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK dan hendak menyerang terdakwa, sehingga Terdakwa

*Halaman 35 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*





bersama terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, terdakwa III MARKIANUS FAHIK, TOMAS OREKE dan PATRIANUS MAU langsung lari menuju rumah masing-masing, namun pada saat terdakwa, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, terdakwa III MARKIANUS FAHIK, TOMAS OREKE dan PATRIANUS MAU tiba di depan halaman kapela St. Stefanus dan berhenti, tiba-tiba saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK mengejar terdakwa sehingga bertemu di depan kapela dan terjadi perkelahian yang mengakibatkan pemukulan dan pembacokan secara bersama-sama terhadap korban AGUSTINUS MAUK di depan kapela St. Stefanus;

⇒ Bahwa pada waktu kerumah saksi MILIKHEOR MANEK, terdakwa membawa sebatang kayu kudung dan sebilah parang, sedangkan terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, terdakwa III MARKIANUS FAHIK dan saksi PATRIANUS MAU masing-masing membawa sebilah parang;

⇒ Bahwa terdakwa melihat AGUSTINUS MAUK mengejar terdakwa dengan membawa tombak, sedangkan saksi MILIKHEOR MANEK tidak membawa alat;

⇒ Bahwa pada saat tiba dan bertemu di depan kapela, korban AGUSTINUS MAUK langsung menikam terdakwa III MARKIANUS FAHIK dengan menggunakan sebatang tombak namun terdakwa III MARKIANUS FAHIK menangkap tombak tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tidak mengenai terdakwa III MARKIANUS FAHIK, lalu terdakwa III MARKIANUS FAHIK memotong AGUSTINUS MAUK dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai tangan bagian kiri korban, kemudian AGUSTINUS MAUK mundur ke belakang dan terantuk batu sehingga AGUSTINUS MAUK terjatuh, kemudian terdakwa II GREGORIUS MANEHAT langsung memotong





AGUSTINUS MAUK sebanyak 5 (Lima) kali yaitu pada kepala bagian tengah, pada bagian testa / dahi dan pada bagian belakang kepala korban, selanjutnya terdakwa langsung memukul AGUSTINUS MAUK dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kudung yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada tangan kiri, lalu Terdakwa memotong AGUSTINUS MAUK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan korban, kemudian Terdakwa memotong kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa melihat saksi PATRIANUS MAU sementara mengejar dan memotong saksi MILIHEOR MANEK, setelah Terdakwa selesai memotong AGUSTINUS MAUK, selanjutnya Terdakwa, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK mengejar PETRUS BEREK, MELKIANUS MANEK dan FRANSISKUS MEAK untuk memotong mereka namun melarikan diri dan akhirnya terdakwa, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK pulang ke rumah;

- ⇒ Bahwa terdakwa memukul dan memotong AGUSTINUS MAUK dengan sekuat tenaga;
- ⇒ Bahwa jarak antara Terdakwa dengan AGUSTINUS MAUK pada saat memukul dan membacok adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK memukul dan membacok korban, dimana korban masih hidup dan sempat meminta tolong;
- ⇒ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepotong kayu kudung dan 3 (tiga) buah parang yang digunakan terdakwa, terdakwa II GREGORIUS

*Halaman 37 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK pada saat memukul dan membacok korban AGUSTINUS MAUK;

⇒ Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II GREGORIUS MANEHAT alias ORI :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK terdakwa III MARKIANUS FAHIK dan saksi PATRIANUS MAU melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap AGUSTINUS MAUK dan saksi MILIKHEOR MANEK adalah karena telah mencuri 1 (satu) ekor babi milik Terdakwa dan babi milik TOMAS OEREKE;

⇒ Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014, sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa I FRANSISKUS BOUK yang merupakan bapak kandung terdakwa menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan meminta Terdakwa untuk datang ke Naku, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa datang ke Naku dan terdakwa I FRANSISKUS BOUK memberitahukan kepada Terdakwa bahwa babi milik terdakwa I FRANSISKUS BOUK hilang dan dicuri oleh saksi MILIKHEOR MANEK, namun terdakwa I FRANSISKUS BOUK sudah melaporkan kejadian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan tersebut kepada Kepala Desa Naku namun belum ada kesepakatan damai;

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa bersama dengan terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa III MARKIANUS FAHIK, PATRIANUS MAU dan THOMAS OREKE pergi ke rumah AMROS AMAN yang merupakan anggota Linmas untuk meminta menghadirkan saksi MILIKHEOR MANEK karena telah mencuri babi milik terdakwa I FRANSISKUS BOUK, namun sampai dengan pukul 14.00 wita saksi MILIKHEOR MANEK tidak datang, selanjutnya terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa III MARKIANUS FAHIK dan saksi PATRIANUS MAU mendatangi rumah saksi MELKIOR MANEK, sesampainya di rumah saksi MILIKHEOR MANEK, saksi IMELDA MERI yang merupakan isteri saksi MILIKHEOR MANEK langsung marah-marah dan menunjukkan seekor babi dan ternyata babi yang ditunjukkan tersebut adalah babi milik THOMAS OEREKE, lalu saksi MILIKHEOR MANEK langsung marah dan ingin menyerang para terdakwa dengan tombak, lalu saksi MILIKHEOR MANEK memanggil AGUSTINUS MAUK datang dengan membawa tombak dan disusul oleh saksi PETRUS BEREK, saksi FRANSISKUS MEAK dan MELKIANUS MANEK datang ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK, sehingga terjadi keributan, lalu Terdakwa bersama terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa III MARKIANUS FAHIK, TOMAS OREKE, PATRIANUS MAU langsung lari karena diancam dengan parang dan tombak dan berhenti di depan halaman kapela St. Stefanus, tiba-tiba saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK mengejar dari belakang, sehingga bertemu di depan halaman kapela dan terjadi perkelahian yang mengakibatkan pengeroyokan terhadap korban, lalu para terdakwa secara bersama-sama

*Halaman 39 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK di depan halaman halaman kapela St. Stefanus;

⇒ Bahwa pada waktu kerumah saksi MILIKHEOR MANEK, terdakwa membawa sebilah parang, sedangkan terdakwa I FRANSISKUS BOUK membawa sebatang kayu dan sebilah parang, terdakwa III MARKIANUS FAHIK dan saksi PATRUANUS MAU masing-masing membawa sebilah parang;

⇒ Bahwa terdakwa melihat AGUSTINUS MAUK mengejar dengan membawa sebuah tombak, sedangkan saksi MILIKHEOR MANEK tidak membawa alat;

⇒ Bahwa pada saat di depan halaman kapela, korban AGUSTINUS MAUK langsung menikam terdakwa III MARKIANUS FAHIK dengan menggunakan sebatang tombak namun menghindar dan menangkap tombak tersebut sehingga tidak mengenai terdakwa III MARKIANUS FAHIK, lalu terdakwa III MARKIANUS FAHIK memotong AGUSTINUS MAUK dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai tangan kiri korban, kemudian AGUSTINUS MAUK mundur ke belakang dan terantuk batu sehingga AGUSTINUS MAUK terjatuh, kemudian terdakwa langsung memotong AGUSTINUS MAUK sebanyak 5 (Lima) kali yaitu pada kepala bagian tengah, pada bagian testa / dahi dan pada bagian belakang kepala korban, selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS BOUK langsung memukul AGUSTINUS MAUK dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kudung yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada tangan kiri, selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS BOUK memotong AGUSTINUS MAUK sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan korban, memotong kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah para terdakwa selesai memotong korban sampai tidak berdaya, selanjutnya para terdakwa mengejar PETRUS BEREK,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKIANUS MANEK dan FRANSISKUS MEAK untuk memotong mereka namun melarikan diri dan akhirnya terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK pulang ke rumah;

⇒ Bahwa terdakwa memukul dan memotong AGUSTINUS MAUK dengan sekuat tenaga;

⇒ Bahwa jarak Terdakwa pada saat memotong korban AGUSTINUS MAUK adalah kurang lebih 1 (satu) meter;

⇒ Bahwa pada waktu terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK memukul dan memotong korban, dimana korban masih hidup dan sempat meminta tolong;

⇒ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepotong kayu kudung dan 3 (tiga) buah parang yang digunakan terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK pada saat memukul dan membacok korban AGUSTINUS MAUK;

⇒ Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III MARKIANUS FAHIK alias MARKI :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan terdakwa II GREGORIUS MANEHAT;

⇒ Bahwa Terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan terdakwa II GREGORIUS MANEHAT melakukan pengeronyokan dengan cara memukul

*Halaman 41 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membacok korban AGUSTINUS MAUK karena korban dia hendak menikam terdakwa dengan menggunakan tombak yang dipegang korban;

⇒ Bahwa pada tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa bersama dengan terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, PATRIANUS MAU dan THOMAS OREKE pergi kerumah saksi MILIKHEOR MANEK untuk menanyakan babi milik terdakwa I FRANSISKUS BOUK yang di jerat oleh saksi MILIKHEOR MANEK, sesampainya di rumah saksi MILIKHEOR MANEK, lalu saksi MILIKHEOR MANEK mengatkan untuk melihat babi yang ada dibelakang rumah, kemudian THOMAS OREKE pergi kebelakang rumah untuk melihat Babi tersebut dan ternyata babi tersebut adalah milik THOMAS OREKE yang dicuri oleh saksi MILIKHEOR MANEK, kemudian saksi MILIKHEOR MANEK marah-marah dan tidak lama kemudian korban AGUSTINUS MAUK datang dengan membawa tombak, lalu terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, PATRIANUS MAU dan THOMAS OREKE langsung lari kearah Kapela St Stefanus Naku dan berhenti di depan halaman kapela, selanjutnya saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK mengejar terdakwa dan bertemu di depan halaman kapela, lalu korban AGUSTINUS MAUK hendak menikam Terdakwa dengan menggunakan Tombak namun terdakwa langsung menangkap tombak tersebut, seketika itu juga terdakwa langsung memotong tangan kanan dan kepala korban, kemudian AGUSTINUS MAUK mundur kebelakang dan terjatuh, lalu terdakwa II GREGORIUS MANEHAT memotong korban berulang-ulang dan terdakwa I FRANSISKUS BOUK memukul korban dengan kayu dan memotong korban secara berulang-ulang;

⇒ Bahwa pada waktu kerumah saksi MILIKHEOR MANEK, terdakwa membawa sebilah parang, sedangkan terdakwa I FRANSISKUS BOUK membawa sebatang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan sebilah parang, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan saksi PATRUANUS MAU masing-masing memegang sebilah parang;

⇒ Bahwa terdakwa melihat AGUSTINUS MAUK mengejar dengan membawa sebuah tombak, sedangkan saksi MILIKHEOR MANEK tidak membawa alat;

⇒ Bahwa pada saat di depan halaman kapela, korban AGUSTINUS MAUK langsung menikam terdakwa dengan menggunakan sebatang tombak namun terdakwa menangkap tombak tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa memotong korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian tangan kanan dan kepala, sedangkan terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan terdakwa II GREGORIUS MANEHAT tidak tahu persis berapa kali memotong korban, namun seingat terdakwa memotong berulang kali;

⇒ Bahwa terdakwa memotong AGUSTINUS MAUK dengan sekuat tenaga;

⇒ Bahwa jarak Terdakwa pada saat memotong korban AGUSTINUS MAUK adalah kurang lebih 1 (satu) meter;

⇒ Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan terdakwa II GREGORIUS MANEHAT memukul dan membacok korban, dimana korban masih hidup dan sempat meminta tolong;

⇒ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepotong kayu kudung dan 3 (tiga) buah parang yang digunakan terdakwa, terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan terdakwa II GREGORIUS MANEHAT pada saat memukul dan membacok korban AGUSTINUS MAUK;

⇒ Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya tersebut, selain mengajukan

saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

*Halaman 43 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebilah parang dengan ciri- ciri panjang 52 (lima puluh dua) cm, panjang isi parang 39 (tiga puluh sembilan) cm dan lebar isi 9 (sembilan) cm, panjang gagang 16 (enam belas) cm, gagang terbuat dari akar bambu warna coklat, serta sarung parang terbuat dari jirigen plastic warna putih yang dilipat persegi empat, yang diikat dengan menggunakan tali nilon warna biru;
- ⇒ Sebatang kayu bulat, berdiameter sebesar pergelangan tangan orang dewasa warna coklat dengan ukuran panjang : 85 (delapan puluh lima) cm;
- ⇒ Sebilah parang cap buaya dengan panjang 60 (enam puluh) cm, panjang isi parang 46 (empat puluh enam) cm, lebar isi parang 9 (Sembilan) cm, panjang gagang 16 (enam belas) cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- ⇒ Sebilah parang cap buaya berukuran 60 (enam puluh) cm, dengan panjang isi parang 46 (empat puluh enam) cm dan lebar isi parang 9 (Sembilan) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pudar dengan panjang 16 (enam belas) cm;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal serta dibenarkan oleh sebagian saksi dan para terdakwa saat ditunjukkan di persidangan, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/77/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. VICTOR LEO, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Atambua menyebabkan AGUSTINUS MAUK meninggal dunia dan mengalami :

- Luka robek pada dahi kiri atas ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
- Luka robek pada kepala bagian belakang tengah menembus batok kepala sampai kelihatan otak, ukuran panjang delapan, lebar dua sentimeter, dalam empat sentimeter;
- Luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
- Luka robek pada wajah, tepatnya disebelah kiri hidung, ukuran panjang lima, lebar dua sentimeter, dalam tiga sentimeter;
- Luka robek pada leher bagian belakang kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam empat sentimeter;
- Luka Lecet pada dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka robek pada lengan atas bagian belakang luar dengan ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam empat sentimeter;
- Luka robek pada lengan bawah bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam dua sentimeter;
- Luka robek pada punggung tangan kanan, dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter;
- Luka lecet pada paha kiri bagian luar, ukuran panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

*Halaman 45 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 14.30 wita, di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, telah terjadi pemukulan dan pembacokan terhadap korban AGUSTINUS MAUK yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK;

⇒ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2014, saksi MILIKHEOR MANEK mendapat menjerat seekor babi di hutan dan atas jeratan babi tersebut, saksi MILIKHEOR MANEK memberitahukan kepada masyarakat di kampung dengan tujuan siapa tahu babi tersebut milik masyarakat, namun tidak ada masyarakat yang keberatan dan mengenali termasuk terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, lalu saksi MILIKHEOR MANEK memotong dan memakan secara bersama-sama dengan saksi PETRUS BEREK, saksi MILIKHEOR MANEK, saksi FRANSISKUS MEAK, saksi YOSEP ATO, saksi ROSPITA dan saksi IMELDA MERI termasuk terdakwa II GREGORIUS MANEHAT ikut memakan daging babi tersebut;

⇒ Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 07.00 wita, AFONS RESA yang merupakan anggota Linmas mendatangi rumah saksi MILIKHEOR MANEK untuk menanyakan tentang babi jeratan pada tanggal 07 Desember 2014 lalu, dimana menurut informasi bahwa babi yang dijerat saksi MILIKHEOR MANEK adalah babi milik terdakwa I FRANSISKUS BOUK dan meminta supaya diselesaikan di tingkat RT, lalu sampai dengan sekitar pukul 14.00 wita, saksi MILIKHEOR MANEK menolak untuk hadir, sehingga para terdakwa, THOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAU pergi ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK dengan membawa kayu dan masing-masing membawa parang, sehingga terjadi keributan antara saksi MILIKHEOR



MANEK dengan para terdakwa, tidak lama kemudian korban AGUSTINUS MAUK datang dengan membawa tombak dan menegur para Terdakwa agar dibicarakan secara baik-baik namun tidak berhasil sehingga terjadi keributan dan saling melempar dengan batu, lalu saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK mengusir dan mengancam para terdakwa, selanjutnya para terdakwa, THOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAU lari dan dikejar oleh saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK dan bertemu di depan halaman Kapela St. Stefanus Naku;

⇒ Di depan halaman kapela, korban AGUSTINUS MAUK menikamkan tombak yang dipegangnya ke arah terdakwa III MARKIANUS FAHIK, namun terdakwa III MARKIANUS FAHIK menangkap tombak tersebut dengan tangan kiri, sehingga terdakwa I FRANSISKUS BOUK, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK mengepung dan mengeroyok korban secara bersama-sama dengan cara terdakwa III MARKIANUS FAHIK memotong AGUSTINUS MAUK dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai tangan bagian kiri korban, kemudian terdakwa II GREGORIUS MANEHAT memotong AGUSTINUS MAUK secara berulang-ulang yang mengenai pada kepala bagian tengah, kepala bagian belakang dan pada bagian testa / dahi korban, selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS BOUK memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kudung dan mengenai kepala korban, selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS BOUK memotong korban 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan dan memotong kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah memukul dan memotong korban secara bersama-sama dan melihat korban sudah tidak berdaya dan tergeletak di tanah, lalu para terdakwa mengejar PETRUS

*Halaman 47 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEREK, MELKIANUS MANEK dan FRANSISKUS MEAK untuk memotong namun berhasil melarikan diri dan akhirnya para terdakwa pulang ke rumah;

⇒ Bahwa saksi ROSWITA KABUAR saksi YOSEP ATOK, DOMINUKUS BABUK dan MARKUS ODI melihat korban AGUSTINUS MAUK telah tergeletak dengan luka-luka ditubuhnya dan berteriak meminta tolong, lalu menggendong korban dan mengantar ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK, setelah sampai di rumah saksi MILIKHEOR MANEK dan selang beberapa menit kemudian korban meninggal dunia di rumah MILIKHEOR MANEK;

⇒ Bahwa para terdakwa memotong korban AGUSTINUS MAUK dengan sekuit tenaga;

⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban AGUSTINUS MAUK meninggal dunia di rumah saksi MILIKHEOR MANEK dan dibawa ke RSUD Atambua untuk dilakukan otopsi atau Visum;

⇒ Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

⇒ Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Di muka umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 Secara bersama-sama;
- 4 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 5 Mengakibatkan matinya orang;

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan terhadap subyek hukum tersebut diisyaratkan harus mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I FRANSISKUS BOUK alias FRANS, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT alias ORI dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK alias MARKI adalah masing-masing orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan sebab gugurnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana pada diri para terdakwa, serta diyakini pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat, baik secara fisik maupun psikis yang tidak terganggu jiwanya karena penyakit tertentu, hal tersebut nampak jelas dan nyata dari kemampuan para terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun penasihat hukumnya dan Keadaan ini diperkuat lagi dengan adanya pernyataan para terdakwa dimuka persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka Penuntut Umum yang telah mendakwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaannya

*Halaman 49 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



tersebut tidaklah *error in persona*, yang oleh karenanya unsur tersebut di atas telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

**Ad. 2. Unsur dimuka umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “di muka umum” adalah tempat publik / orang yang dapat melihat, mengunjunginya, melewatinya atau tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan publik untuk melihat sesuatu kejadian di tempat tersebut, jadi tidak ada syarat mutlak apakah harus ada orang (publik) yang melihat secara langsung kejadian tersebut tetapi cukup jika tempat tersebut dapat dilihat oleh publik atau khalayak ramai, misalnya, rumah sakit, pasar, gedung sekolah, jalan raya dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban AGUSTINUS MAUK terjadi di depan halaman Kapela St. Stefanus, di Naku, Desa Naku, Kecamatan Biboki Foetleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum jika depan halaman Kapela St. Stefanus Naku adalah Jalan Raya atau jalan umum yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang melintasinya, tidak ada larangan ataupun aturan yang melarang manusia untuk melintas di atas jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, ketika terdakwa I FRANSISKUS BOUK memukul korban dengan kayu kudung sebanyak satu kali dan memotong korban, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK memotong korban, dimana saksi MILIKHEOR MANEK, saksi PETRUS BEREK dan saksi FRANSISKUS MEAK melihat secara bebas peristiwa atau kejadian pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa di depan halaman kapela St.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Naku, sehingga dengan demikian unsur tersebut di atas telah terbukti pada perbuatan para terdakwa;

## **Ad. 3. Unsur secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “secara bersama-sama” adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau setidaknya 2 (dua) orang yang dilakukan dalam locus dan tempus yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa I FRANSISKUS BOUK memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kudung dan mengenai kepala korban, terdakwa I FRANSISKUS BOUK juga memotong korban satu 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan dan memotong kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa II GREGORIUS MANEHAT memotong korban AGUSTINUS MAUK secara berulang-ulang yang mengenai pada kepala bagian tengah, kepala bagian belakang dan pada bagian testa / dahi korban, sedangkan terdakwa III MARKIANUS FAHIK memotong korban AGUSTINUS MAUK secara berulang-ulang yang mengenai tangan bagian kiri dan kepala korban AGUSTINUS MAUK;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama, sehingga dengan demikian unsur tersebut di atas telah terbukti pada perbuatan para terdakwa;

## **Ad. 4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan kekerasan” adalah adanya perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan perbuatan tersebut dapat ditujukan pada orang dan atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu objeknya bisa kepada orang atau kepada barang;

*Halaman 51 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2014, saksi MILIKHEOR MANEK mendapat menjerat seekor babi di hutan, lalu saksi MILIKHEOR MANEK memberitahukan kepada masyarakat di kampung dengan tujuan siapa tahu babi jeratan tersebut milik masyarakat, namun tidak ada masyarakat yang keberatan dan mengenali termasuk terdakwa II GREGORIUS MANEHAT, lalu babi jeratan saksi MILIKHEOR MANEK dipotong dan dimakan secara bersama-sama dikampung termasuk terdakwa II GREGORIUS MANEHAT ikut memakan daging babi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, sekitar pukul 07.00 wita, AFONS RESA yang merupakan anggota Linmas mendatangi rumah saksi MILIKHEOR MANEK untuk menanyakan tentang babi jeratan pada tanggal 07 Desember 2014 lalu, dimana menurut informasi bahwa babi yang dijerat oleh saksi MILIKHEOR MANEK adalah babi milik terdakwa I FRANSISKUS BOUK, lalu AFONS RESA meminta kepada saksi MILIKHEOR MANEK supaya hadir di RT dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun sampai dengan sekitar pukul 14.00 wita, saksi MILIKHEOR MANEK tidak hadir di rumah RT, sehingga para terdakwa, THOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAU pergi ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK dengan membawa kayu dan masing-masing membawa parang, sehingga terjadi keributan di rumah saksi MILIKHEOR MANEK, lalu korban AGUSTINUS MAUK menegur para Terdakwa agar masalah ini dibicarakan secara baik-baik namun tidak berhasil sehingga terjadi keributan dan saling melempar dengan batu, lalu saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK mengusir para terdakwa dengan tombak yang dipegang korban AGUSTINUS MAUK, selanjutnya para terdakwa, THOMAS OREKE dan saksi PATRIANUS MAU lari dan dikejar oleh saksi MILIKHEOR MANEK dan korban AGUSTINUS MAUK sampai di depan halaman Kapela St. Stefanus Naku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan halaman kapela, korban AGUSTINUS MAUK menikamkan tombak yang dipegangnya kearah terdakwa III MARKIANUS FAHIK, namun terdakwa III MARKIANUS FAHIK menangkap tombak tersebut dengan tangan kiri, sehingga terdakwa III MARKIANUS FAHIK memotong AGUSTINUS MAUK dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai tangan bagian kiri korban, kemudian terdakwa II GREGORIUS MANEHAT memotong AGUSTINUS MAUK secara berulang-ulang yang mengenai pada kepala bagian tengah, kepala bagian belakang dan pada bagian testa / dahi korban, selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS BOUK memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu kudung dan mengenai kepala korban, selanjutnya terdakwa I FRANSISKUS BOUK memotong korban 1 (satu) kali yang mengenai tangan kanan dan memotong kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai memukul dan memotong korban secara bersama-sama, selanjutnya para terdakwa mengejar PETRUS BEREK, MELKIANUS MANEK dan FRANSISKUS MEAK untuk memotong karena ikut membela korban AGUSTINUS MAUK, namun berhasil melarikan diri dan akhirnya para terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi ROSWITA KABUAR saksi YOSEP ATOK, DOMINIKUS BABUK dan MARKUS ODI yang ikut melihat keributan tersebut sampai di depan halaman kapela, lalu ROSWITA KABUAR, YOSEP ATOK, DOMINIKUS BABUK dan MARKUS ODI melihat korban AGUSTINUS MAUK telah tergeletak dengan kondisi luka-luka ditubuhnya, sehingga menggendong korban dalam keadaan luka parah ke rumah saksi MILIKHEOR MANEK, setelah sampai di rumah saksi MILIKHEOR MANEK, berselang beberapa menit kemudian korban meninggal dunia di rumah MILIKHEOR MANEK, sehingga dengan demikian unsur tersebut di atas telah terbukti pada perbuatan para terdakwa;

**Ad. 5. Unsur mengakibatkan matinya orang;**

*Halaman 53 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. RSU.066.8/445/77/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. VICTOR LEO, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Atambua, korban AGUSTINUS MAUK meninggal dunia dengan kondisi mengalami :

- Luka robek pada dahi kiri atas ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
- Luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri, ukuran panjang enam sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
- Luka robek pada kepala bagian belakang tengah menembus batok kepala sampai kelihatan otak, ukuran panjang delapan, lebar dua sentimeter, dalam empat sentimeter;
- Luka robek pada kepala bagian belakang kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tujuh sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter;
- Luka robek pada wajah, tepatnya disebelah kiri hidung , ukuran panjang lima, lebar dua sentimeter, dalam tiga sentimeter;
- Luka robek pada leher bagian belakang kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter , lebar dua sentimeter, dalam empat sentimeter;
- Luka Lecet pada dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka robek pada lengan atas bagian belakang luar dengan ukuran panjang sebelas sentimeter, lebar lima sentimeter dan dalam empat sentimeter;
- Luka robek pada lengan bawah bagian atas dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam dua sentimeter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Luka robek pada punggung tangan kanan, dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar lima sentimeter, dalam lima sentimeter;
- Luka lecet pada paha kiri bagian luar, ukuran panjang delapan sentimeter, lebar dua sentimeter.;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka korban AGUSTINUS MAUK mengalami luka-luka dan kondisi kritis sampai pada akhirnya korban AGUSTINUS MAUK meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur tersebut di atas telah terbukti pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa yang disampaikan melalui penasiha Hukumnya, maka pembelaan tersebut hanyalah meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusannya sesuai dengan rasa keadilan baik terhadap korban maupun kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 55 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan yang yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban AGUSTINUS MAUK;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak berperikemanusiaan;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan sampai berkekuatan hukum tetapnya putusan ini, maka para terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I FRANSISKUS BOUK alias FRANS, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT alias ORI dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK alias MARKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati;**
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I FRANSISKUS BOUK alias FRANS, terdakwa II GREGORIUS MANEHAT alias ORI dan terdakwa III MARKIANUS FAHIK alias MARKI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ Sebilah parang dengan ciri- ciri panjang 52 (lima puluh dua) cm, panjang isi parang 39 (tiga puluh sembilan) cm dan lebar isi 09 (sembilan) cm, panjang gagang 16 (enam belas) cm, gagang terbuat dari akar bambu warnah coklat, serta sarung parang terbuat dari

*Halaman 57 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*



jirigen plastic warna putih yang dilipat persegi empat, yang diikat dengan menggunakan tali nilon warna biru;

⇒ Sebatang kayu bulat, berdiameter sebesar pergelangan tangan orang dewasa warna coklat dengan ukuran panjang 85 (delapan puluh lima) cm;

⇒ Sebilah parang cap buaya dengan panjang 60 ( enam puluh) cm, panjang isi parang 46 (empat puluh enam) cm, lebar isi parang 9 (Sembilan) cm, panjang gagang 16 (enam belas) cm, gagang terbuat dari plastik warna hitam;

⇒ Sebilah parang cap buaya berukuran 60 (enam puluh) cm, dengan panjang isi parang 46 (empat puluh enam) cm dan lebar isi parang 9 (Sembilan) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat pudar dengan panjang 16 (enam belas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh kami DARMINTO HUTASOIT, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, MIDUK SINAGA, S.H., dan EZRA SULAIMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUVENSIUS NULE, Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, dihadiri oleh ALMA WIRANTA, S.H.,  
Penuntut Umum, dihadapan para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**MIDUK SINAGA, S.H.**

ttd

**EZRA SULAIMAN, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**DARMINTO HUTASOIT, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**YUVENSIVUS NULE.**

*Halaman 59 dari 58 Hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2015/PN.Kfm.*